

**PENETAPAN- MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025**

**Kpt Nomor: 14 TAHUN 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk landasan hukum dalam menetapkan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Penyusunan mekanisme rekrutmen yang spesifik dan selektif ini bertujuan untuk menyaring personel yang benar-benar memenuhi kualifikasi, baik dari unsur komisioner maupun kesekretariatan, sehingga Tim Pembangunan ZI yang dibentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi Mekanisme penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2025.
  - Lamp: 3 hlm.